

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN 2021

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
-------------------------	----------

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika.....	3

BAB 2 HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan SKPD Sampai Dengan Triwulan II.....	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	10
2.3 Isu-isu Penyelenggaran Tugas dan Fungsi SKPD	12
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	13
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan.....	18

BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Kabupaten/Kota	19
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja	21
3.3 Program dan Kegiatan	22

BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 28

BAB 5 PENUTUP

5.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Renja	32
5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	32
5.3 Rencana Tindak Lanjut.....	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, disebutkan bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan efektif, efisien dan bersasaran, maka diperlukan perencanaan pembangunan nasional. Undang – Undang ini selanjutnya dijabarkan secara teknis menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Didalam peraturan ini disebutkan bahwa salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah Rencana Kerja atau Renja Perangkat Daerah. Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja PD adalah dokumen perencanaan tahunan OPD yang memuat program-program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh OPD dalam kurun waktu satu tahun berjalan.

Dengan adanya Renja PD akan dapat lebih menjamin konsistensi perencanaan dan juga sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan secara berkesinambungan dan sinergi dengan program-program OPD lainnya.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2022 adalah

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan

Daerah Tahun 2014 ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Tana Tidung Nomor 14 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung Tahun 2022 ini disusun dengan maksud:

1. Sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2022;
2. Untuk menterjemahkan perencanaan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Tahun 2022;

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung Tahun 2022 adalah sebagai berikut;

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT

DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan SKPD tahun lalu dan Capaian Rencana Strategi
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TAHUN 2022

- 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2022

BAB V PENUTUP

- 5.1 Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai kebutuhan;
- 5.2 Kaidah –Kaidah pelaksanaannya;
- 5.3 Rencana Tindak Lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Kegiatan evaluasi pelaksanaan Renja Kerja Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian kinerja ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Proses penyusunan suatu perencanaan terkait dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Kinerja pelayanan berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai target indikator sasaran dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan serta untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan. Untuk menganalisis kinerja pelayanan atau tingkat capaian kinerja sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, digunakan beberapa indikator antara lain :

1. Terselenggaranya administrasi perkantoran.
2. Tersedianya sarana dan prasarana kerja.
3. Tercapainya peningkatan kualitas SDM.
4. Terselenggaranya penyusunan program, pelaporan dan hasil monitoring pelaksanaan program dan kegiatan SKPD
5. Terselenggaranya penyuluhan/sosialisasi Administrasi Kependudukan.
6. Prosentase penduduk wajib KTP yang ber-KTP.
7. Tercetaknya Akta Catatan Sipil.
8. Tersedianya pemeliharaan perangkat SIAK.
9. Terlaksananya pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Kependudukan
10. Tersedianya database Kependudukan dan pencatatan sipil.

**TABEL 2.2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TANA TIDUNG**

OPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Indikator	SPM/ Standa Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	tahun 2018	tahun 2019	tahun 2020	tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13	14
1	Indeks Kepuasan Masyarakat			75%	81.25%	85%	88%	90%	82%	85%	89.41%	87.50 %	93%	
2	Cakupan KTP Elektronik	95%		80%	85%	90%	92%	95%	93%	98.04 %	99.46 %	95%	99.64 %	
3	Cakupan Akta Perkawinan			60	65%	70%	75%	80%	52%	61.53%	73.25%	75%	85%	
4	Cakupan Akta Kelahiran			55%	65%	70%	80%	84%	58%	62.71%	64.48%	80%	76.32 %	
5	Cakupan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	90%		75%	85%	89%	95%	98%	90%	93%	94.32%	98%	95%	
6	Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi			Ada	ada	ada	ada	ada	ada	Ada	Ada	ada	ada	
7	Mou Kerja Sama			0	1	1	2	2	2	2	2	2	6	

Pada tabel 2.2 kinerja pencapaian akta kelahiran untuk semua usia masih belum memenuhi target dikarenakan akta – akta terbitan terdahulu belum terintegrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Untuk itu kedepan akan dilakukan pemadanan data terhadap akta-akta tersebut untuk kemudian diinput kedalam sistem SIAK. Adapun yang menjadi target nasional dalam pencatatan akta kelahiran ialah pada usia 0-18 tahun dikarenakan untuk mendorong pelaksanaan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA).

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Isu-isu penting adalah merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD. Perumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan dan hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan SKPD. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, guna pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana yang dituangkan pada RPJMD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung senantiasa dipengaruhi oleh isu-isu penting yang bersifat strategis, baik berupa kondisi, keadaan, atau peristiwa yang dampaknya dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Kajian hasil evaluasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung, khususnya pada kinerja pelayanan Administrasi Kependudukan selama ini, dapat diidentifikasi isu-isu penting sebagai berikut :

1. Sulitnya aksesibilitas sebagian penduduk, terutama penduduk yang didaerah pesisir.
2. Kualitas database kependudukan yang masih belum akurat terutama dalam pendidikan , pekerjaan serta golongan darah.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Renja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 tidak mengalami perubahan yang berarti terhadap rancangan awal RKPD 2022. Hal ini dikarenakan sifat tupoksi di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil yang bersifat kegiatan rutin yang harus dilaksanakan setiap tahun dan berkelanjutan.

**TABEL 2.3 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022
KABUPATEN TANA TIDUNG**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM URUSAN PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Kab. Tana Tidung	Persentase Kepuasan ASN dalam pelaksanaan Administrasi Perkantoran	100%	Rp5,222,200,000.00	PROGRAM URUSAN PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Kab. Tana Tidung	Persentase Kepuasan ASN dalam pelaksanaan Administrasi Perkantoran	100%	Rp5,222,200,000.00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tana Tidung	Persentase tersedianya kebutuhan Umum OPD	100%	Rp495,200,000.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Tana Tidung	Persentase tersedianya kebutuhan Umum OPD	100%	Rp495,200,000.00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Tana Tidung	Persentase penyediaan gaji dan tunjangan asn	100%	Rp3,560,000,000.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Tana Tidung	Persentase penyediaan gaji dan tunjangan asn	100%	Rp3,560,000,000.00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tana Tidung	Persentase tersediannya jasa Penunjang urusan pemerintahan	100%	Rp367,000,000.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tana Tidung	Persentase tersediannya jasa Penunjang urusan pemerintahan	100%	Rp367,000,000.00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tana Tidung	Persentase Pemeliharaan BMD	100%	Rp70,000,000.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tana Tidung	Persentase Pemeliharaan BMD	100%	Rp70,000,000.00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Tana Tidung	Persentase Pegawai yang bersertifikat	25%	Rp50,000,000.00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Tana Tidung	Persentase Pegawai yang bersertifikat	25%	Rp50,000,000.00	

	Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Tana Tidung	Persentase dokumen perencanaan dan keuangan	100%	Rp150,000,000.00	Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Kab. Tana Tidung	Persentase dokumen perencanaan dan keuangan	100%	Rp150,000,000.00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tana Tidung	Persentase tersedianya sarana dan prasarana kantor	100%	Rp530,000,000.00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Tana Tidung	Persentase tersedianya sarana dan prasarana kantor	100%	Rp530,000,000.00	
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Kab. Tana Tidung	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	0.996	Rp1.100,000,000.00	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Kab. Tana Tidung	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	0.996	Rp1.100,000,000.00	
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Tana Tidung	Persentase Penerbitan KIA	100%	Rp525,000,000.00	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Tana Tidung	Persentase Penerbitan KIA	100%	Rp525,000,000.00	
	Penataan Pendaftaran Penduduk	Kab. Tana Tidung	Persentase tersedianya dokumen kependudukan	100%	Rp198,000,000.00	Penataan Pendaftaran Penduduk	Kab. Tana Tidung	Persentase tersedianya dokumen kependudukan	100%	Rp198,000,000.00	
	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Kab. Tana Tidung	persentase penyelesaian perubahan dokumen penduduk	100%	Rp377,000,000.00	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Kab. Tana Tidung	persentase penyelesaian perubahan dokumen penduduk	100%	Rp377,000,000.00	

3	PROGRAM PENCATATAN SIPIIL	Kab. Tana Tidung	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran usia 0- 18 tahun	95%	Rp805,000,000.00	PROGRAM PENCATATAN SIPIIL	Kab. Tana Tidung	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran usia 0- 18 tahun	95%	Rp805,000,000.00	
	Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab. Tana Tidung	Rasio bayi berakte kelahiran	1	Rp130,000,000.00	Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab. Tana Tidung	Rasio bayi berakte kelahiran	1	Rp130,000,000.00	
	Penyelenggaraan pencatatan sipil	Kab. Tana Tidung	Cakupan Penerbitan Akte Perkawinan	100%	Rp645,000,000.00	Penyelenggaraan pencatatan sipil	Kab. Tana Tidung	Cakupan Penerbitan Akte Perkawinan	100%	Rp645,000,000.00	
	pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pencatatan sipil	Kab. Tana Tidung	Persentase Operator SIAK Capil yang bersertifikat	20%	Rp30,000,000.00	pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pencatatan sipil	Kab. Tana Tidung	Persentase Operator SIAK Capil yang bersertifikat	20%	Rp30,000,000.00	
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Kab. Tana Tidung	Jumlah OPD yang memanfaatkan Data Kependudukan dengan Perjanjian Kerjasama	6	Rp820,000,000.00	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Kab. Tana Tidung	Jumlah OPD yang memanfaatkan Data Kependudukan dengan Perjanjian Kerjasama	6	Rp820,000,000.00	
	Pengumpulan data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database	Kab. Tana Tidung	Persentase penyajian data kependudukan	100%	Rp300,000,000.00	Pengumpulan data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database	Kab. Tana Tidung	Persentase penyajian data kependudukan	100%	Rp300,000,000.00	

	Kependudukan					Kependudukan					
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Tana Tidung	cakupan Penyelenggaraan PIAK	100%	Rp440,000,000.00	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Tana Tidung	cakupan Penyelenggaraan PIAK	100%	Rp440,000,000.00	
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Infomasi Administrasi Kependudukan	Kab. Tana Tidung	Persentase pelaksanaan pembinaan pengelolaan PIAK	100%	Rp80,000,000.00	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Infomasi Administrasi Kependudukan	Kab. Tana Tidung	Persentase pelaksanaan pembinaan pengelolaan PIAK	100%	Rp80,000,000.00	
5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Kab. Tana Tidung	Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten	1	Rp100,000,000.00	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Kab. Tana Tidung	Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten	1	Rp100,000,000.00	
	Penyusunan Profil Kependudukan	Kab. Tana Tidung	persentase buku profil kependudukan	100%	Rp100,000,000.00	Penyusunan Profil Kependudukan	Kab. Tana Tidung	persentase buku profil kependudukan	100%	Rp100,000,000.00	
					Rp8,047,200,000.00					Rp8,047,200,000.00	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Telaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan/masyarakat, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan pada tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam Rancangan Awal RKPD dapat dijadikan rumusan kegiatan dalam rancangan Renja SKPD.

Proses penyusunan Renja DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Tahun 2022 memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam dokumen Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2022 agar di dalam pelaksanaan program kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi / Kabupaten Kota

Visi Misi Kementrian Dalam Negeri RI berdasarkan Renstra Kementrian Dalam Negeri adalah

Visi : **“Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa”.**

Misi :

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

Sementara Visi dan Misi Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri RI

Visi : Tertib Administrasi Kependudukan dengan Pelayanan Prima menuju Penduduk Berkualitas.

Misi :

1. Mengembangkan kebijakan dan sistem serta menyelenggarakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk menghimpun data kependudukan, menerbitkan identitas dan mensyahkan perubahan status dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan.
2. Mengembangkan dan memadukan kebijakan pengelolaan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sehingga mampu menyediakan data dan informasi kependudukan secara lengkap, akurat dan memenuhi kepentingan publik dan pembangunan.
3. Mengembangkan pranata hukum, kelembagaan serta peran serta masyarakat yang mendukung proses pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi kependudukan guna memberikan kepastian dan perlindungan sesuai hak-hak penduduk.
4. Merumuskan kebijakan pengembangan kependudukan yang serasi, selaras dan seimbang antara jumlah/pertumbuhan, kualitas serta persebaran dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
5. Menyusun perencanaan kependudukan sebagai dasar perencanaan dan perumusan pembangunan nasional dan daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan penduduk.

Terkait dengan visi dan misi Kementrian Dalam Negeri mengacu pada misi **“Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan”** Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berorientasi pada meningkatnya kualitas database kependudukan yang dihimpun di Kabupaten.

Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam dalam Renstra Kementrian Dalam Negeri terkait dengan “Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya” (T5), adalah:

- a. Meningkatkan kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan;

- b. Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Keberhasilan pembangunan sektor perdagangan merupakan salah satu prioritas dalam mempercepat pembangunan daerah. Untuk menunjang keberhasilan pembangunan tersebut maka diperlukan Visi dan Misi yang selaras dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tana Tidung 2021-2026.

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Disdukcapil Tahun 2022

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2022
1.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Adminduk	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	90 %
		Meningkatnya jumlah OPD yang melakukan kerja sama pemanfaatan data kependudukan	Jumlah perjanjian kerja sama sekaligus melakukan pemanfaatan data kependudukan	opd	3
		Meningkatnya cakupan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	Cakupan Kepemilikan KTP Elektronik	%	96 %
			Cakupan Kartu Identitas Anak	%	80 %
			Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	%	76 %
			Cakupan Akta Kelahiran 0-18 th	%	95 %
			Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan	%	85 %

		Meningkatnya kualitas waktu pengurusan dokumen Adminduk	Rata-rata waktu pengurusan Adminduk	%	100%
--	--	---	-------------------------------------	---	------

3.3 Program dan Kegiatan

Bahan pertimbangan terhadap rumusan Rencana program dan kegiatan yang menjadi prioritas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Renja 2022 ini adalah seperti yang telah tertuang dalam dokumen Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026 yang berfokus pada pencapaian visi dan misi Bupati Tana Tidung, Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung Tahun 2022 adalah :

Program Urusan Penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Program Pendaftaran Penduduk

Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Penataan Pendaftaran Penduduk

Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

Program Pencatatan Sipil

Pelayanan Pencatatan Sipil

Penyelenggaraan pencatatan sipil

pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pencatatan sipil

Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Pengumpulan data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan

Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Penyusunan Profil Kependudukan

Uraian rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.2 (T-C.33) berikut ini:

**3.2 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TH 2022
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023
KABUPATEN TANA TIDUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian		Pagu Indikatif	
				TH 2022	Th 2023	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PROGRAM URUSAN PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Kepuasan ASN dalam pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Kab. Tana Tidung	100%	100%	Rp5,587,200,000.00	Rp
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan Umum OPD	Kab. Tana Tidung	100%	100%	Rp705,200,000.00	Rp
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan gaji dan tunjangan asn	Kab. Tana Tidung	100%	100%	Rp3,750,000,000.00	Rp3,900,000,000.00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersediannya jasa Penunjang urusan pemerintahan	Kab. Tana Tidung	100%	100%	Rp367,000,000.00	Rp
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD	Kab. Tana Tidung	100%	100%	Rp70,000,000.00	Rp

	Administrasi Kependudukan Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang bersertifikat	Kab. Tana Tidung	25%	40%	Rp100,000,000.00	Rp
	Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan keuangan	Kab. Tana Tidung	100%	100%	Rp140,000,000.00	Rp140,000,000.00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya sarana dan prasarana kantor	Kab. Tana Tidung	100%	100%	Rp525,000,000.00	Rp
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Kab. Tana Tidung	0,996	0,997	Rp420,000,000.00	Rp925,000,000.00
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penerbitan KIA	Kab. Tana Tidung	100%	100%	Rp250,000,000.00	Rp430,000,000.00
	Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase tersedianya dokumen kependudukan	Kab. Tana Tidung	100%	100%	Rp70,000,000.00	Rp20,000,000.00
	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	persentase penyelesaian perubahan dokumen penduduk	Kab. Tana Tidung	100%	100%	Rp100,000,000.00	Rp475,000,000.00

3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran usia 0-18 tahun	Kab. Tana Tidung	95%	96%	Rp480,000,000.00	Rp790,000,000.00
	Pelayanan Pencatatan Sipil	Rasio bayi berakte kelahiran	Kab. Tana Tidung	1	1	Rp120,000,000.00	Rp10,000,000.00
	Penyelenggaraan pencatatan sipil	Cakupan Penerbitan Akte Perkawinan	Kab. Tana Tidung	100%	100%	Rp350,000,000.00	Rp780,000,000.00
	pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pencatatan sipil	Persentase Operator SIAK Capil yang bersertifikat	Kab. Tana Tidung	20%	40%	Rp 10,000,000.00	-
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah OPD yang memanfaatkan Data Kependudukan dengan Perjanjian Kerjasama	Kab. Tana Tidung	6	6	Rp740,000,000.00	Rp420,000,000.00
	Pengumpulan data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase penyajian data kependudukan	Kab. Tana Tidung	100%	100%	Rp300,000,000.00	Rp120,000,000.00
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	cakupan Penyelenggaraan PIAK	Kab. Tana Tidung	100%	100%	Rp390,000,000.00	Rp300,000,000.00

	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase pelaksanaan pembinaan pengelolaan PIAK	Kab. Tana Tidung	100%	100%	Rp50,000,000.00	Rp80,000,000.00
5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten	Kab. Tana Tidung	1	1	Rp100,000,000.00	-
	Penyusunan Profil Kependudukan	persentase buku profil kependudukan	Kab. Tana Tidung	100%	100%	Rp100,000,000.00	-
Total Pagu						Rp7,327,200,000.00	Rp

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2022 sebagai acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan masyarakat yang berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif.

Bagi satuan kerja pelaksana program, RKPD Tahun 2022 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2022 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjangkaran aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip *safe guarding* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

**4.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
PADA RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANA TIDUNG
TAHUN 2022**

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022			
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM URUSAN PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Kepuasan ASN dalam pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Kab. Tana Tidung	100%	Rp5,587,200,000.00	APBD
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan Umum OPD	Kab. Tana Tidung	100%	Rp705,200,000.00	APBD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan gaji dan tunjangan asn	Kab. Tana Tidung	100%	Rp3,750,000,000.00	APBD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersediannya jasa Penunjang urusan pemerintahan	Kab. Tana Tidung	100%	Rp367,000,000.00	APBD
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD	Kab. Tana Tidung	100%	Rp70,000,000.00	APBD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang bersertifikat	Kab. Tana Tidung	25%	Rp100,000,000.00	APBD
	Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan keuangan	Kab. Tana Tidung	100%	Rp140,000,000.00	APBD

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya sarana dan prasarana kantor	Kab. Tana Tidung	100%	Rp525,000,000.00	APBD
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	Kab. Tana Tidung	0,996	Rp420,000,000.00	APBD
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penerbitan KIA	Kab. Tana Tidung	100%	Rp250,000,000.00	APBD
	Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase tersedianya dokumen kependudukan	Kab. Tana Tidung	100%	Rp70,000,000.00	APBD
	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	persentase penyelesaian perubahan dokumen penduduk	Kab. Tana Tidung	100%	Rp100,000,000.00	APBD
3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran usia 0-18 tahun	Kab. Tana Tidung	95%	Rp480,000,000.00	APBD
	Pelayanan Pencatatan Sipil	Rasio bayi berakte kelahiran	Kab. Tana Tidung	1	Rp120,000,000.00	APBD
	Penyelenggaraan pencatatan sipil	Cakupan Penerbitan Akte Perkawinan	Kab. Tana Tidung	100%	Rp350,000,000.00	APBD
	pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pencatatan sipil	Persentase Operator SIAK Capil yang bersertifikat	Kab. Tana Tidung	20%	Rp10,000,000.00	APBD
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah OPD yang memanfaatkan Data Kependudukan dengan Perjanjian Kerjasama	Kab. Tana Tidung	6	Rp740,000,000.00	APBD
	Pengumpulan data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase penyajian data kependudukan	Kab. Tana Tidung	100%	Rp300,000,000.00	APBD

	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	cakupan Penyelenggaraan PIAK	Kab. Tana Tidung	100%	Rp390,000,000.00	APBD
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Infomasi Administrasi Kependudukan	Persentase pelaksanaan pembinaan pengelolaan PIAK	Kab. Tana Tidung	100%	Rp10,000,000.00	APBD
5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten	Kab. Tana Tidung	1	Rp100,000,000.00	APBD
	Penyusunan Profil Kependudukan	persentase buku profil kependudukan	Kab. Tana Tidung	100%	Rp100,000,000.00	APBD
Total Pagu					Rp7,327,200,000.00	

BAB V

PENUTUP

5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2022 ini merupakan dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan dengan lebih mengedepankan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat sehingga target indikator kinerja tahun ini dapat tercapai dengan baik.

Dokumen ini merupakan hasil kesepakatan dan komitmen bersama para pihak, oleh karenanya segala konsekuensi yang terjadi harus menjadi tanggungjawab bersama. Terutama dalam mencapai tujuan dan sasaran target kinerja program dan kegiatan SKPD.

5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Dalam Penyusunan dan pelaksanaan Renja harus menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- b. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN, harus memperhatikan atau mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada diatasnya seperti RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten dan Renstra PD (Perangkat Daerah).

4.3 Rencana Tindak Lanjut

- a. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan OPD(Organisasi Perangkat Daerah), agar proses pembangunan dapat berjalan lancar.
- b. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan sehingga terwujud transparasi.
- c. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berkaitan dan berlaku.
- d. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur untuk melaksanakan tugas perencanaan, melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar dan kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencanaan.

**KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL**

Asnol, S.Pd.MM
NIP. 197003102002121004